



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. FAHRI Bin JINAB;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/27 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Gg. 30, No. 22 A, RT.04,
RW.09, Kel. Morokrembangan, Kec.
Krembangan Suarabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : **Tukang Parkir.**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH FAHRI Bin JINAB terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH FAHRI Bin JINAB dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya;
 - 6 (enam) plastik klip;
 - 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Hal 2 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-5562/Tg.Prk/12/2003 tanggal 21 Desember 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **MOCH FAHRI Bin Alm JINAB** pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Tambak Dalam Kalianak Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekirapukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. KLEWAK (DPO) melalui nomor 085785200453 untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. KLEWAK (DPO)

Hal 3 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk menuju ke Jl. Tambak Dalam Baru Surabaya untuk bertemu dengan orang suruhan Sdr. KLEWAK (DPO). Sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. KLEWAK (DPO) yang tidak diketahui namanya, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu secaratunaisebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. KLEWAK (DPO) setelahnya Terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. KLEWAK (DPO) apabila narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa sudah di letakkan secara ranjau di dalam bungkus rokok;

- Bahwa maksud dan tujuanTerdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. KLEWAK (DPO) adalah untukdijual/edarkan kembali serta sebagian akan Terdakwa konsumsi secara pribadi. Yang mana narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jual per poketnya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa apabila berhasil menjual semua narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Tambak Asri Gg. 30, No. 22 A, RT. 04, RW. 09, Kel. Morokrengan, Kec. Krembangan Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA FAHLEVI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya tela hmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa **1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat \pm 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, 6 (enam) plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) kotak kecil warna hitam yang berada di atas paha terdakwa, uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di temukan di dalam dompet terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam di temukan di atas lantai kamar terdakwa.** Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 08877/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Sidan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

Hal 4 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,834 gram.

Dengan jumlah berat nettoseluruhnya \pm 1,834 gram.

milik Terdakwa mengandung narkoba tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MOCH FAHRI Bin Alm JINAB** pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Tambak Asri Gg. 30, No. 22 A, RT. 04, RW. 09, Kel. Morokrengan, Kec. Krengan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Tambak Asri Gg. 30, No. 22 A, RT. 04, RW. 09, Kel. Morokrengan, Kec. Krengan Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA FAHLEVI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa **1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat \pm 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, 6 (enam) plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) kotak kecil warna hitam yang berada di atas paha terdakwa, uang**

Hal 5 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di temukan di dalam dompet terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam di temukan di atas lantai kamar terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 08877/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Sidan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- **1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,834$ gram.**

Dengan jumlah berat netto seluruhnya $\pm 1,834$ gram.

milik Terdakwa mengandung narkoba tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edo Ranto Perkasa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Riza Fahlefi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Tambak Asri Gg. 30 No. 22 A Rt.04 Rw.09 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa akan mengkonsumsi shabu dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$

Hal 6 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 6 (enam) plastik klip dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam ditemukan dipaha Terdakwa, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di lantai kamar;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu, sedangkan shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Klewak (DPO) dengan tujuan untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya membeli shabu dari Klewak (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, dengan sistem ranjau di Jl. Tambak Dalam Kalianak Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp2.200.00,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi poket-poket dan per-poket dijual oleh Terdakwa dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya telah menjual shabu kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian serta izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu yang dikuasainya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Riza Fahlefi**, yang dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, di Jl. Tambak Asri Gg. 30 No. 22 A Rt.04 Rw.09 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya, penangkapan dipimpin oleh Iptu Eko Lukwantoro, S.H.;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa akan mengonsumsi shabu dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal

Hal 7 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam) plastik klip, 1 (satu) kotak kecil warna hitam, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam) plastik klip, 1 (satu) kotak kecil warna hitam, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, 6 (enam) plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) kotak kecil warna hitam, yang ditemukan di paha Terdakwa, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) di dalam dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa membeli Narkotika jenis shabu dari Klewak (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, dengan sistem ranjau di Jl. Tambak Dalam Kalianak Surabaya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dijual dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi mengakui bahwa menjual narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) bulan dan keuntungan yang didapat sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08877/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

Hal 8 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29478/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,834$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

29478/2023/NNF,-: seperi tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan:

ISI:

No. Lab: 08877/NNF/2023;

Barang bukti : 29478/2023/NNF.- seperti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 1,814$ gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Tambak Asri Gg. 30 No. 22 A Rt.04 Rw.09, Kel. Monokrembangan Kec. Krembangan Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa akan mengkonsumsi shabu dan kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam) plastik klip, 1 (satu) kotak kecil warna hitam, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam) plastik klip, 1 (satu) kotak kecil warna hitam, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam adalah milik Terdakwa;

Hal 9 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, 6 (enam) plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) kotak kecil warna hitam, yang ditemukan di paha Terdakwa, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) di dalam dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Klewak (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, dengan sistem ranjau di Jl. Tambak Dalam Kalianak Surabaya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Klewak (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Klewak (DPO) di nomor 085785200453 untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dan Klewak (DPO) menyanggupinya, kemudian Terdakwa disuruh menuju ke Jl. Tambak Asri Dalam Surabaya untuk bertemu dengan orang suruhan Klewak (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) kepada orang tersebut;
- Bahwa setelah itu, Klewak (DPO) menghubungi Terdakwa menerangkan bahwa shabu pesanan Terdakwa diranjau dibungkusan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dijual dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada teman-temannya dengan harga per-poker sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa menjual narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) bulan dan keuntungan yang didapat sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per-gramnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkotika, yaitu pada tahun 2011 dengan vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pada tahun 2016 dengan vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 10 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya;
- 2) 6 (enam) plastik klip;
- 3) 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- 5) Uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Edo Ranto Perkasa dan Saksi Reza Fahlefi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Tambak Asri Gg. 30 No. 22 A Rt.04 Rw.09, Kel. Monokrembangan Kec. Krembangan Surabaya;
2. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa akan mengonsumsi shabu dan kemudian Saksi Edo Ranto Perkasa dan Saksi Reza Fahlefi bersama Tim melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam) plastik klip, 1 (satu) kotak kecil warna hitam, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
3. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam) plastik klip, 1 (satu) kotak kecil warna hitam, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, 6 (enam) plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) kotak kecil warna hitam, yang ditemukan di paha Terdakwa, uang hasil penjualan shabu sejumlah

Hal 11 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) di dalam dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam ditemukan di lantai kamar;

5. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Klewak (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, dengan sistem ranjau di Jl. Tambak Dalam Kalianak Surabaya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
6. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Klewak (DPO) sudah 2 (dua) kali;
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dijual dan sebagian dikonsumsi;
8. Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada teman-temannya dengan harga per-poket sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) bulan dan keuntungan yang didapat sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per-gramnya;
9. Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan shabu;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis Shabu;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08877/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
29478/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,834$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

29478/2023/NNF,-: seperi tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal 12 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut “UU Narkotika”), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Moch. Fahri Bin Jinab**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh

Hal 13 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Hal 14 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Edo Ranto Perkasa dan Saksi Reza Fahlefi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Tambak Asri Gg. 30 No. 22 A Rt.04 Rw.09, Kel. Monokrembangan Kec. Krembangan Surabaya, ketika Terdakwa akan mengkonsumsi shabu dan kemudian Saksi Edo Ranto Perkasa dan Saksi Reza Fahlefi bersama Tim melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam) plastik klip, 1 (satu) kotak kecil warna hitam, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam) plastik klip, 1 (satu) kotak kecil warna hitam, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam adalah milik Terdakwa, dimana 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, 6 (enam) plastik klip ditemukan di dalam 1 (satu) kotak kecil warna hitam, yang ditemukan di paha Terdakwa, uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) di dalam dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam ditemukan di lantai kamar;

Hal 15 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Klewak (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, dengan sistem ranjau di Jl. Tambak Dalam Kalianak Surabaya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa membeli shabu dari Klewak (DPO) sudah 2 (dua) kali, dengan tujuan untuk dijual dan sebagian dikonsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual shabu kepada teman-temannya dengan harga per-poket sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan telah menjual narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) bulan dan keuntungan yang didapat sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per-gramnya;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08877/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

29478/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,834$ gram;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

29478/2023/NNF,-: seperti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa walaupun ketika penangkapan, Terdakwa tidak tertangkap tangan menjual shabu kepada pembeli, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan penguasaan shabu oleh Terdakwa adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi. Selain itu, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan

Hal 16 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Menteri. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain tidak memiliki hak, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 17 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya, yang setelah dilakukan labfor, tersisa berat netto $\pm 1,814$ gram;

Mengenai barang bukti berupa narkoba, Pasal 101 UU Narkoba menentukan bahwa narkoba dalam tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan agar barang bukti berupa narkoba dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkoba dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) plastik klip;
- 1 (satu) kotak kecil warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Hal 18 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2011 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pada tahun 2016 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Fahri Bin Jinab** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat \pm 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta

Hal 19 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya, yang setelah dilakukan labfor, tersisa berat netto \pm 1,814 gram;

- 6 (enam) plastik klip;
- 1 (satu) kotak kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- Uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tongani, S.H., M.H., dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sikan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos, S.H.

Hal 20 dari hal 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sby